



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/1/DPMPTSP-PKBM/A2/II/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Suratman Hi. Ahmad A.MA, tanggal 01 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0103/IZ.002/2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional WOYA MAKOWAI
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : WOYA MAKOWAI

Program Pendidikan : Kesetaraan (Paket A,B,C)

Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional (KF),Kelompok Belajar Usaha (KBU) .

Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Tahap Akreditasi : C

Alamat : Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut

Penanggungjawab : Suratman Hi Ahmad

- Dengan ketentuan** : 1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 01 Februari 2023

a.n. **BUPATI HALMAHERA UTARA**
Kepala Dinas, DPMPTSP

Muhammad Tapitapi, SKM

Pembina, Tk. I/IV b

NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;

Status : Perpanjangan